



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SUTIRMAN bin M. SUPI (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Kenali |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 58 tahun/18 Mei 1965 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Pekon Kenali, Kec. Belalau, Kab. Lampung Barat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa Sutirman Bin M. Supi ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa didampingi Helda Rina,S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH "LAMBAR", berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw, tertanggal 05 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan bentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan pidana kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Pekon Pura Laksana Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Anak korban mengikuti ibunya yang bernama saksi MIRAUWATI BINTI MUSLIMIN untuk pergi ke rumah sdr.MIS yang letaknya di belakang rumah Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM), namun pada saat diperjalanan Anak korban dipanggil oleh Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM) disuruh untuk membeli rokok lalu Anak korban dengan berkata "Key beliin rokok dulu, nanti di kasih uang jajan". Anak korban langsung membelikan rokok Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM), lalu Anak korban diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM) yang berada di Pekon Pura Laksana Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat dan menyuruh menutup pintu. Kemudian Terdakwa mencium leher sebelah kanan Anak korban lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Anak korban:

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada keterangannya yang diambil pada tanggal 18 Juni 2023, pada hari yang Terdakwa lupa bulan Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau tepatnya sesudah hari Raya Idul Fitri Anak korban datang ke rumah Terdakwa dan langsung menghampiri Terdakwa untuk meminta uang jajan kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), sesudah Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Anak korban Terdakwa meminta cium kepada Anak korban, lalu Anak korban memperbolehkan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium leher sebelah kanan Anak korban sambil tangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban dan telunjuk kanan Terdakwa, Terdakwa gesek-gesekkan di bibir Anak korban sekira 3 (tiga) menit;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-31082017-0212 tanggal 19 Maret 2020 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, menyatakan bahwa Anak korban lahir di Lampung Barat tanggal 01 Mei 2014, umur 9 (Sembilan) Tahun pada saat kejadian Juni 2023 masih berstatus sebagai ANAK;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum RSUD ALIMUDIN UMAR Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/1140/VER/III.02/2023 tanggal 19 Juni 2023 an. Anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh RSUD ALIMUDIN UMAR dr.DIYANA, dengan hasil :

Pemeriksaan Fisik :

- Tidak ditemukan luka lecet;
- Tidak ada pendarahan pada bibir kemaluan;
- Ditemukan hymen utuh;

Pemeriksaan Penunjang :

- PP Test Hasil negatif;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan tidak didapatkan luka lecet
- Pada pemeriksaan ditemukan hymen utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Pekon Pura Laksana Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Anak korban mengikuti ibunya yang bernama saksi MIRAUWATI BINTI MUSLIMIN untuk pergi ke rumah sdr.MIS yang letaknya di belakang rumah Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM), namun pada saat diperjalanan Anak korban dipanggil oleh Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM) disuruh untuk membeli rokok lalu Anak korban dengan berkata "Key beliin rokok dulu, nanti di kasih uang jajan". Anak korban langsung membelikan rokok Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM), lalu Anak korban diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa SUTIRMAN BIN M. SUPI (ALM) yang berada di Pekon Pura Laksana Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat dan menyuruh menutup pintu. Kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban dan mencium leher sebelah kiri Anak korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Anak korban;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada keterangannya yang diambil pada tanggal 18 Juni 2023, pada hari yang Terdakwa lupa bulan Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau tepatnya sesudah hari Raya Idul Fitri Anak korban datang ke kerumah Terdakwa dan langsung menghampiri Terdakwa untuk meminta uang jajan kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), sesudah Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban Terdakwa meminta cium kepada Anak korban ,lalu Anak korban memperbolehkan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium leher sebelah kanan Anak korban sambil tangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban dan telunjuk kanan Terdakwa, Terdakwa gesek-gesekkan di bibir kemaluan Anak korban sekira 3 (tiga) menit;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-31082017-0212 tanggal 19 Maret 2020 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, menyatakan bahwa Anak korban lahir di Lampung Barat tanggal 01 Mei 2014, umur 9 (Sembilan) Tahun pada saat kejadian Juni 2023 masih berstatus sebagai ANAK;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum RSUD ALIMUDIN UMAR Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/1140/VER/III.02/2023 tanggal 19 Juni 2023 an. Anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh RSUD ALIMUDIN UMAR dr.DIYANA, dengan hasil :

Pemeriksaan Fisik :

- Tidak ditemukan luka lecet;
- Tidak ada pendarahan pada bibir kemaluan;
- Ditemukan hymen utuh;

Pemeriksaan Penunjang :

- PP Test Hasil negatif;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan tidak didapatkan luka lecet;
- Pada pemeriksaan ditemukan hymen utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB anak korban mengikuti ibunya untuk pergi ke rumah Sdr.Mis yang letaknya di belakang rumah Terdakwa, namun pada saat diperjalanan Terdakwa memanggil anak korban yaitu Terdakwa mengatakan “Key beliin rokok dulu, nanti di kasih uang jajan”. Kemudian anak korban langsung membelikan rokok setelah itu, Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat dan menyuruh menutup pintu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mencium leher sebelah kanan anak korban lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana korban dan meraba-raba kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban;
 - Bahwa anak korban merasa takut dan sangat trauma atas perbuatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Mirauwati binti Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi yang lahir pada tanggal 1 Mei 2014, saat ini usia anak Saksi adalah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, saat itu Saksi berada di rumah Sdri Mis di Pekon Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat, lalu datanglah Sdri. Peni dengan mengatakan *"coba kamu perhatikan anak kamu masih perawan apa enggak lagi, sekarang anak kamu ada di rumah Terdakwa"*, kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Peni *"kok ada di rumah Terdakwa?"*, Sdri. Peni menjawab *"tadi saya di kasih tau sama Sdri. Putri, bila anak korban ada di rumah Terdakwa, kemudian, Sdri. Peni mengetuk pintu rumah Terdakwa untuk mengecek apakah anak Korban ada di rumah Terdakwa tersebut atau tidak, lalu keluarlah Terdakwa kemudian Sdri. Peni menanyakan apakah anak korban ada di dalam rumah tersebut dan Terdakwa berbohong mengatakan bahwa Anak korban tidak ada di rumah tersebut tetapi Sdri. Peni tidak percaya dan tetap masuk ke rumah Terdakwa dan menemukan bahwa anak korban berada di dalam kamar terdakwa"*.
- Bahwa setelah mendapat cerita dari Sdri. Peni, kemudian Saksi bergegas mencari anak saksi di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Sdri. Mis dan rumah Saksi di Pekon Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat, kemudian di pertengahan jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan *"kamu ngapain ngunci anak saksi di rumah?"* dan Terdakwa menjawab *"tidak ngapa-ngapain saya, anak korban minta duit"*, dan pada saat Saksi berbicara dengan Terdakwa, anak Saksi tersebut datang bersama dengan Sdri. Peni kemudian setelah bertemu dengan anak Saksi, Saksi meminjam motor Sdri. Mis untuk pergi ke klinik dr. Iwan dengan tujuan melakukan pengecekan terhadap anak Saksi dan setelah melakukan pengecekan bahwa di temukan alat kelamin anak Saksi terdapat luka lecet kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polres Lampung Barat;
- Bahwa anak korban merasa takut dan sangat trauma atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Evi Repiana binti Jamirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, di Pekon Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat, Saksi mendapatkan cerita dari Sdr. Peni tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban lalu Saksi menyuruh Saksi Mirauwati binti Muslimin untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Yuliyanti binti Abdul Kholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, Di Pekon Pura laksana Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat, saat saksi sedang berada di dalam rumah, saksi melihat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sambil diikuti oleh anak korban dan Saksi melihat pintu rumah Terdakwa ditutup;
- Bahwa Saksi melihat hal tersebut menjadi khawatir dikarenakan Terdakwa sudah pernah dipidana karena perkara percabulan anak, kemudian Saksi meminta tolong kepada tetangga Saksi agar melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa ada salah satu tetangga saksi yaitu Sdri. Peni masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk memastikan apakah benar anak korban berada didalam rumah terdakwa, kemudian Saksi melihat dari kejauhan terdakwa keluar dari rumah dan Sdri. Peni melambaikan tangannya sambil mengatakan "gak ada Keysanya", kemudian Saksi mengatakan "ada si Keysa masuk tadi kesitu", kemudian Sdri. Peni masuk ke dalam rumah tersebut dan membawa anak korban keluar dari rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Visum et Revertum RSUD ALIMUDIN UMAR Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/1140/VER/III.02/2023 tanggal 19 Juni 2023 atas nama Anak korban, dengan hasil:

- a. Pada pemeriksaan Ffsik tidak ditemukan luka lecet, tidak ada pendarahan pada bibir kemaluan serta ditemukan hymen utuh;
- b. Pada pemeriksaan Penunjang :PP Test Hasil negatif;

Kesimpulan :

- 1) Pada pemeriksaan tidak didapatkan luka lecet;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



- 2) Pada pemeriksaan ditemukan hymen utuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-31082017-0212 tanggal 19 Maret 2020 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, menyatakan bahwa Anak korban lahir di Lampung Barat tanggal 01 Mei 2014, saat ini umur 9 (sembilan) tahun;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti bagi dirinya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memanggil anak korban yaitu Terdakwa mengatakan "*Key beliin rokok dulu, nanti di kasih uang jajan*". Kemudian anak korban langsung membelikan rokok setelah itu, Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat dan menyuruh menutup pintu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mencium leher sebelah kanan anak korban lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana korban dan meraba-raba kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban;
 - Bahwa Sdri Peni datang mengetuk rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah ada anak korban, lalu Terdakwa menjawab "tidak ada", lalu Sdr Peni masuk kerumah Terdakwa dan mengajak anak korban keluar;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena kasus percabulan anak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning;
 2. 1 (satu) buah celana panjang warna kuning;
 3. Uang sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memanggil anak korban yaitu Terdakwa mengatakan "*Key beliin rokok dulu, nanti di kasih uang jajan*". Kemudian anak korban langsung membelikan rokok setelah itu, Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat dan menyuruh menutup pintu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mencium leher sebelah kanan anak korban lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana korban dan meraba-raba



kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban;

- Bahwa Saksi Yuliyanti binti Abdul Kholis melihat anak korban dan melihat ketika Sdr. Peni mengajak anak korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa anak korban Anak korban lahir di Lampung Barat tanggal 01 Mei 2014, saat ini umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa hasil Visum et Revertum RSUD ALIMUDIN UMAR Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/1140/VER/III.02/2023 tanggal 19 Juni 2023 atas nama Anak korban, dengan hasil pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka lecet, tidak ada pendarahan pada bibir kemaluan serta ditemukan hymen utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **SUTIRMAN bin M. SUPI (Alm)** adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap Orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2.melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi tentang cabul, maka Majelis Hakim memberikan definisi sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam bukunya *"KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal: 212, menyebutkan jika yang dimaksudkan dengan *"perbuatan cabul"* ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memanggil anak korban yaitu Terdakwa mengatakan *"Key beliin rokok dulu, nanti di kasih uang jajan"*. Kemudian anak korban langsung membelikan rokok setelah itu, Terdakwa mengajak anak korban ke rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Pekon Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat dan menyuruh menutup pintu;

Menimbang, bahwa Saksi Yuliyanti binti Abdul Kholis yang melihat anak korban masuk ke rumah Terdakwa meminta Sdr. Peni untuk melihat kondisi anak korban di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Peni masuk ke rumah Terdakwa dan Saksi Yuliyanti binti Abdul Kholis melihat Sdr. Peni mengajak anak korban Keysa Nandira binti Gunawan keluar dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mirauwati binti Muslimin yang mendapatkan informasi dari Sdr. Peni yang menceritakan bahwa anak korban hanya berdua saja dengan Terdakwa, dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang sudah pernah dipenjara karena pencabulan anak, maka pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 itu juga mengajak anak korban untuk dilakukan visum dan menurut Saksi Mirauwati binti Muslimin pada alat kelamin anak korban ditemukan luka lecet, lalu Saksi Mirauwati binti Muslimin melaporkan ke Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dihadirkan Penuntut Umum adalah tertanggal 19 Juni 2023 dan hasilnya tidak ditemukan lecet pada alat kelamin anak korban, namun Majelis Hakim memperhatikan bahwa tanggal kejadian yang disampaikan Para Saksi adalah tanggal 17 Juni 2023, sedangkan Visum yang dihadirkan diperiswasikan adalah pemeriksaan tanggal 19 Juni 2023, sehingga dapat saja luka lecet yang dialami anak korban, sebagaimana yang disampaikan Saksi Mirauwati binti Muslimin, telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan anak korban di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa mencium leher sebelah kanan anak korban lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana korban dan meraba-raba kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa telah meraba kemaluan anak korban, keterangan Saksi Yuliyanti Binti Abdul Kholis yang melihat anak korban masuk ke rumah Terdakwa, keterangan anak korban tanpa disumpah yang dikuatkan keterangan Saksi Mirauwati binti Muslimin yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 telah melakukan visum pada anak dan ditemukan lecet pada alat kelamin anak korban, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah mencium leher sebelah kanan anak korban lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana korban dan meraba-raba

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencium leher sebelah kanan anak korban lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana korban dan merababab kemaluan anak korban telah dipandang secara umum adalah perbuatan yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa usia anak korban adalah 9(sembilan) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa memanggil anak korban untuk meminta anak korban membelikan rokok untuk Terdakwa adalah cara supaya anak korban masuk ke rumah Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang mencurigakan ketika Terdakwa menutup pintu rumahnya pada saat anak telah masuk ke rumah Terdakwa seperti hendak supaya orang lain tidak mengetahui perbuatan yang terjadi di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa juga mengatakan kebohongan ketika Sdri Peni datang mencari anak korban, sehingga tindakan Terdakwa memanggil anak korban untuk meminta membelikan rokok adalah cara Terdakwa supaya anak korban masuk ke rumah Terdakwa untuk kemudian Terdakwa melakukan perbuatan mencium leher dan memegang alat kelamin anak korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa memanggil anak korban, yang saat itu berusia 9(sembilan) tahun, untuk meminta membelikan rokok adalah cara Terdakwa supaya anak korban masuk ke rumah Terdakwa untuk kemudian Terdakwa melakukan perbuatan mencium leher dan memegang alat kelamin anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul kepada anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning dan 1 (satu) buah celana panjang warna kuning adalah pakaian yang digunakan Anak korban ketika Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga supaya tidak menimbulkan trauma kepada anak korban, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) adalah uang yang diberikan Terdakwa kepada anak korban supaya tidak menceritakan perbuatan Terdakwa, maka uang tersebut adalah uang untuk melakukan kejahatan, namun karena bernilai ekonomis, maka barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUTIRMAN bin M. SUPI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul kepada Anak**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTIRMAN bin M. SUPI (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna kuning;Dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
7. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Norma Oktaria, S.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.